



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 71 /DISPORAPAR /TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KEGIATAN EVENT TAHUNAN
DAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
DI KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan ekonomi berbasis hiburan, industri kuliner dan usaha kreatif lainnya di Kabupaten Bengkayang, dipandang perlu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkoordinir dengan baik untuk meningkatkan roda perekonomian masyarakat serta mempromosikan letak strategis kepariwisataan Kabupaten Bengkayang di Kawasan Perbatasan Indonesia - Malaysia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Event Tahunan dan Panitia Pelaksana Kegiatan di Kabupaten Bengkayang Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3832);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);


9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2018 Nomor 79);

16. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 38 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Kegiatan Event Tahunan dan Panitia Pelaksana Kegiatan di Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Maksud dan tujuan Penetapan Kegiatan Event Tahunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai pedoman Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan event dan promosi pariwisata selama Tahun 2023.
- KETIGA : Waktu pelaksanaan event disesuaikan dengan waktu yang ditetapkan oleh penyelenggara, dan apabila salah satu event tidak dapat dilaksanakan, tidak akan mempengaruhi event-event yang lainnya.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 pada masing-masing Perangkat Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Salinan sesuai dengan aslinya



Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 20 Januari 2023

BUPATI BENGKAYANG,
TTD
SEBASTIANUS DARWIS

TEMBUSAN:

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang
2. Inspektur Kabupaten Bengkayang
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 71 /DISPORAPAR /TAHUN 2023
TANGGAL : 30 JANUARI 2023
TENTANG :
PENETAPAN KEGIATAN EVENT TAHUNAN DAN PANITIA
PELAKSANA KEGIATAN DI KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2023

PENETAPAN KEGIATAN EVENT TAHUNAN DI KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2023

NO.	JENIS KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
1	2	3
1.	Festival Cap Go Meh	Menyesuaikan dengan waktu yang ditetapkan oleh penyelenggara
2.	Festival Maka' Dio Desa Cipta karya	
3.	Festival Narah Padi (Naik Dango) Samalantan	
4.	Festival Pe' Chun (Ba'cang) Pantai Cemara	
5.	Karnaval Budaya Bumi Sebalu Bengkayang	
6.	Festival dan Pameran Bumi Sebalu Bengkayang	
7.	Festival Pulau Lemukutan	
8.	Festival Ngarape' Sawa' Bengkayang	
9.	Festival Nyobeng Sebujiit dan Kampung Tadan	
10.	Festival Gawia Sowa Jagoi Babang	
11.	Festival HUT RI Bengkayang	
12.	Festival Seni Budaya Melayu II Lemukutan	
13.	Festival Pesisir Pantai Samudera Indah	

BUPATI BENGKAYANG.

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN II :
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 71 /DISPORAPAR/TAHUN 2023
 TANGGAL : 20 Januari 2023
 TENTANG :
 PENETAPAN KEGIATAN EVENT TAHUNAN DAN PANITIA
 PELAKSANA KEGIATAN DIKABUPATEN BENGKAYANG
 TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN EVENT TAHUNAN
 DIKABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023

No.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Bengkayang
2.	Pengarah	Wakil Bupati
3.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah
4.	Ketua I	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Bengkayang
5.	Ketua II	Asisten Administrasi dan Umum Setda Kab.Bengkayang
6.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab.Bengkayang
7.	Sekretaris	Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kab.Bengkayang
8.	Anggota	1. Kepala BAPPEDA Kab.Bengkayang 2. Kepala BPKAD Kab.Bengkayang 3. Kepala Dinas PUPR Kab.Bengkayang 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Bengkayang 5. Kasat Pol PP.Kab.Bengkayang 6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kab.Bengkayang 7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab.Bengkayang 8. Kepala Dinas Perhubungan Kab.Bengkayang 9. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kab.Bengkayang 10. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab.Bengkayang 11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Bengkayang 12. Kabag Umum Setda Kab.Bengkayang 13. Camat Bengkayang

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS